



**PUTUSAN**

Nomor 0603/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Desa Borgo/ Tanawangko, Kecamatan Tombariri, Tondano, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0603/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah sesuai dengan Akta Nikah nomor XXX/28/II/2010 tanggal 15 Februari 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai saat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2010 melahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK, tetapi pada usia 2 tahun anak tersebut meninggal dunia;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus, disebabkan karena Tergugat terlalu pencemburu terhadap Penggugat, Tergugat selalu mencurigai Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat tertekan;
5. Bahwa Tergugat bersifat keras dan temperamental, Tergugat sering marah-marah meskipun karena masalah sepele, bila marah Tergugat memaki Penggugat, bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap orangtua Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami;
7. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah sampai berbulan-bulan lamanya, dengan alasan untuk bekerja dan Tergugat pulang ke rumah hanya selama beberapa hari kemudian Tergugat pergi lagi;
8. Bahwa sejak awal Januari 2014 Tergugat sudah tidak datang lagi ke rumah menemui Penggugat, sejak itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat telah



berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Nomor XXX/28/II/2010 tanggal



15 Februari 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I: umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal suami Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat langsung karena mereka tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa penyebabnya bertengkar karena Tergugat pencemburu, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksilah yang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah satu tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama TERGUGAT;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat pencemburu dan sering memaki-maki Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah satu tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat terlalu pencemburu terhadap



Penggugat, Tergugat selalu mencurigai Peggugat, sehingga Peggugat merasa sangat tertekan, Tergugat tidak memberikan nafkah, kemudian Tergugat meninggalkan Peggugat sejak awal Januari 2014 hingga sekarang dan sudah tidak memperdulikan lagi Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan yanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Peggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2010 dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Peggugat telah memberikan keterangan menyangkut di bawah sumpah mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat terlalu pencemburu,selalu mencurigai Peggugat, sehingga Peggugat merasa sangat tertekan, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah lalu Tergugat meninggalkan Peggugat hingga sekarang sudah satu tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Peggugat dan saks-saksi telah terbukti fakta bahwa kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat terlalu pencemburu, selalu mencurigai Peggugat, sehingga Peggugat merasa sangat tertekan dan tidak memberikan nafkah kepada





Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sudah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebab tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi :

لزوجها طلق عليه القاضي طلقه  
وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan



Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali **dirubah**, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;





5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Hj.Hatijah Pakaya sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag. SH

Dra. Hj.St.Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Hatijah Pakaya

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 435.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)